



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 18 /HK.01.01/K.JT-23/4/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Semarang dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Semarang; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2021 tanggal 23 November 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Semarang Tahun 2021;

KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Semarang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KETIGA

: PPID Bawaslu Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layana untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik;
3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi informasi.
4. PPID bertugas :
 - a. Menyusun prosedur operasional standard yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan;
 - d. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - f. mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - g. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - h. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
5. Petugas Pelayanan Informasi Bertugas :
 - a. melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada

- pejabat bidang Dokumentasi;
- 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. membantu PPID membuat Laporan layanan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2021 tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 02 April 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
KETUA,**



MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Semarang
Nomor : 18/HK.01.01/K.JT-23/4/2021
Tanggal : 02 April 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	PEMBINA PPID
2.	AGUS RIYANTO, S.P., S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	TIM PERTIMBANGAN PPID
3.	ANDI GATOT ANJAS BUDIMAN, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	TIM PERTIMBANGAN PPID
4.	SYAHRUL MUNIR, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	TIM PERTIMBANGAN PPID
5.	UMMI NU'AMAH, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	TIM PERTIMBANGAN PPID
6.	MARJIONO, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	ATASAN PPID
7.	SRI WIDODO, S.H.	BPP Bawaslu Kabupaten Semarang	PPID
8.	MUHAMAD BUDI PURWANTO, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Semarang	PETUGAS PELAYAN INFORMASI
9.	MUHLASIN, S.Kom.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Semarang	PETUGAS PELAYAN INFORMASI
10.	RIYADHUS SOLICHIN, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Semarang	PETUGAS PELAYAN INFORMASI
11.	ANDI SETIAWAN, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Semarang	PETUGAS PELAYAN INFORMASI
12.	EGO FAHRIZAL, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Semarang	PETUGAS PELAYAN INFORMASI

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 02 April 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KETUA,

MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd